



Putusan
Nomor: 2 / Pdt.G.S/ 2019 / PN Mln

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Sadrag
Tempat/Tanggal Lahir : Mentarang/18 Agustus 1960
Alamat : Desa Kaliamok RT. 1 Kec. Malinau Utara
Kab. malinau
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/ pekebun

dalam hal ini diwakili oleh SEPINER ROBEN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.S.R/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor 16/SK/2019 tertanggal 18 Juli 2019;

Melawan

II. Tergugat

Nama : Betsybha Kuleh
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Desa Kuala Lapang RT 004 Kecamatan
Malinau Barat Kabupaten Malinau
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

dalam hal ini diwakili oleh RONNY, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 08 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 31 Juli 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum
- a. Kapan Penjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun);
Bahwa sekira pada awal bulan Oktober 2018 PENGUGAT memberikan
Pinjaman berupa Dana kepada TERGUGAT Sebesar Rp.15.000.000 ;----
- b. Bagaimana bentuk penjanjian tersebut ;
 - ☐ Tertulis
 - ☐ Tidak Tertulis
- c. Apa yang di perjanjikan ;
 - Bahwa kepada PENGUGAT, TERGUGAT berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada PENGUGAT dengan jumlah Rp. 18.000.000,- sesuai dengan kesepakatan lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
 - Bahwa pada waktu PENGUGAT memberikan peminjaman dana tersebut, TERGUGAT memberikan jaminan berupa (KTP, dan surat kenaikan pangkat/golongan) kepada PENGUGAT untuk meyakinkan PENGUGAT;
- d. Apa yang dilangar oleh TERGUGAT ;
 - Bahwa setiap kali PENGUGAT melakukan penagihan kepada TERGUGAT namun tidak ada hasil yang diperoleh karena TERGUGAT selalu membuat janji-janji kepada Penggugat dan selalu meminta mengulur waktu pembayaran hingga saat ini dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 TERGUGAT menunggak pembayaran kepada PENGUGAT ;
 - Bahwa setiap kali PENGUGAT melakukan penagihan tersebut kepada TERGUGAT selalu beralasan tidak ada dana dan TERGUGAT sempat mengatakan kepada PENGUGAT tetap akan membayar namun hingga saat ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman tersebut kepada PENGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT pernah membuat pernyataan di hadapan Kepolisian yang menerangkan bahwa TERGUGAT sanggup membayar Pinjaman tersebut kepada PENGUGAT namun TERGUGAT tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan utangnya tersebut ;
- e. Berapa kerugian yang anda derita ;
 - Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dan terhambatnya usaha PENGUGAT dengan jumlah sebesar Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli Tahun 2019;
- f. Uraian lainnya (jika ada) ;
 - Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembayaran pinjaman kepada PENGUGAT tersebut TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) aset-aset milik TERGUGAT baik yang ada dan yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan dalam pelunasan utang ;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri malinau untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Keputusan Bupati Malinau tentang Kenaikan Pangkat
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa pada waktu TERGUGAT melakukan pinjaman dana kepada PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan Jaminan Berupa SK Kenaikan Pangkat kepada PENGGUGAT agar dapat meyakinkan PENGGUGAT.
2. Surat Pernyataan
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT.
3. Kwitansi Penyerahan
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa terdapat Kwitansi Penyerahan sebagai bukti bahwa PENGGUGAT telah meminjamkan dana kepada TERGUGAT.

Bukti Saksi:

1. MICHAEL
Keterangan singkat :
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT telah memberikan pinjaman kepada TERGUGAT.
 - Bahwa Saksi mengetahui pinjaman yang diberikan tersebut berbunga sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. PETRUS BISAK
Keterangan singkat :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT memberikan pinjaman berupa dana kepada orang lain dengan menggunakan bunga sebagaimana kesepakatan bersama.
- Bahwa saksi merupakan salah satu klien dari PENGGUGAT yang sering meminjam dana kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian TERGUGAT sebesar Rp. 40.000.00,- (empat puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT sebagai jaminan atas perkara ini baik yang ada dan yang akan ada di kemudian hari ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT setiap kali lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan mengabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak ada mengajukan perubahan didalam gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa benar TERGUGAT telah menerima uang dengan jumlah Rp. 15.000.000.00,-(Lima Belas Juta Rupiah) akan tetapi PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT yang menyatakan "Bahwa Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut" karena TERGUGAT telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln



mengembalikan sejumlah Rp.13.000.000.00,-(Tiga Belas Juta Rupiah) kepada PENGUGAT ;

3. Bahwa tindakan PENGUGAT yang memberikan sejumlah uang kepada TERGUGAT hingga tiba-tiba berujung di Pengadilan tanpa teguran terlebih dahulu, hal tersebut sangat membuat suami TERGUGAT keberatan apalagi dari sejak awal suami TERGUGAT tidak mengetahui permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
4. Bahwa PENGUGAT menolak bahwa kerugian PENGUGAT dengan jumlah sebesar Rp.40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah) karena senyatanya TERGUGAT menerima uang dari TERGUGAT dengan jumlah Rp. 15.000.000.00,-(Lima Belas Juta Rupiah) ;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dinyatakan *Wanprestasi* sebagaimana yang dikemukakan TERGUGAT, karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan mengenai hal jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Februari 2019, ----- (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kwitansi tanda terima uang, tanggal 16 Oktober 2018,-----
(diberi tanda P-2);
3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Penggugat, tanggal 31 Maret 2010, ----- (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Merry Christina, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjam meminjamkan uang;
 - Bahwa yang pinjam uang adalah Tergugat dan yang memberi pinjaman adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat pinjam uang terhadap Penggugat karena setiap orang yang mau pinjam uang dengan Penggugat selalu ketemu dengan saksi dahulu, mereka langsung menanyakan keberadaan Penggugat agar bisa ketemu untuk pinjam uang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Penggugat memberikan uangnya untuk dipinjam oleh Tergugat;?
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dipinjam Tergugat ;
 - Bahwa saya belum pernah melihat Tergugat kembalikan uangnya pinjamannya;
 - Bahwa ada yang pakai agunan dan ada yang tidak pakai agunan ketika meminjam uang kepada Penggugat, seingat saksi sistemnya saling percaya;
 - Bahwa biasanya proses pengembalian uang yang dipinjam orang-orang kepada Penggugat langsung diberikan kepada Penggugat atau jika mereka tidak bertemu dengan Penggugat mereka menitipkan uangnya kepada saksi;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat pinjam meminjamkan uang kepada orang-orang;
2. Michael, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjam meminjamkan uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Tergugat pinjam uang terhadap Penggugat karena saksi tinggal terpisah dengan Penggugat, saksi di Desa Pelita Kanaan sementara Penggugat di Desa Kaliamok;
 - Bahwa saksi dimintai ikut jadi saksi oleh Penggugat tentang hutang Tergugat sekitar bulan Februari tanggalnya dan harinya saksi tidak ingat lokasinya di Polres Malinau ada surat pernyataan tentang pinjaman yang berbunga yang dimintai tanda tangan saksi oleh Penggugat bersama saksi Petrus;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat pinjam meminjamkan uang kepada orang-orang;
3. Petrus Bisa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln



- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjam meminjamkan uang;
- Bahwa saksi dimintai ikut jadi saksi oleh Penggugat tentang hutang Tergugat sekitar bulan Februari tanggalnya dan harinya saksi tidak ingat lokasinya di Polres Malinau ada surat pernyataan tentang pinjaman yang berbunga yang dimintai tanda tangan saksi oleh Penggugat bersama saksi Michael;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat pinjam meminjamkan uang kepada orang-orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Tergugat tanggal 04 Februari 2007,
----- (diberi tanda T-1);

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo yaitu :

- Bahwa Tergugat telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan total utangnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sesuai kesepakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi Tergugat telah mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat menolak kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Tergugat hanya meminjam uang Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat menolak dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan jatuh tempo ;
- Bahwa pada saat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak meminta persetujuan suami Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim berpendapat permasalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Penggugat? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat yang diberi tanda (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka menurut Hakim yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana Tergugat memiliki kewajiban berupa pembayaran sejumlah



uang terhadap Penggugat atas perjanjian pinjam meminjam uang oleh Tergugat terhadap Penggugat ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) (vide bukti P-2) dengan jaminan berupa SK Kenaikan pangkat PNS Tergugat (vide bukti P-3) yang mana sesuai dengan keterangan saksi Merry Christina yang pada pokoknya menerangkan saksi Merry Christina mengetahui ketika Tergugat pinjam uang terhadap Penggugat, karena setiap orang yang mau pinjam uang dengan Penggugat selalu ketemu dengan saksi dahulu meskipun saksi Merry Christina tidak melihat langsung ketika Penggugat memberikan uangnya untuk dipinjam oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak menuangkan dalam suatu dokumen tertulis melainkan secara lisan karena saling percaya dan dalam perjalanannya sampai dengan bulan Februari 2019, Tergugat belum juga membayar kewajiban utangnya terhadap Penggugat sehingga dibuatlah Surat Pernyataan (vide bukti P-3) yang paling lama dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan tanggal 20 April 2019 sebagaimana keterangan saksi Michael dan saksi Petrus Bisa akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum juga membayarkan hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Merry Christina dan saksi Michael yang tidak disumpah karena para saksi tersebut merupakan anak kandung Penggugat, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg yaitu :

1. Alat bukti tertulis;
2. Pembuktian dengan saksi;
3. **Persangkaan** ;
4. Pengakuan ;
5. Sumpah ;

maka dapat ditarik suatu bukti ***persangkaan*** bahwa memang benar Tergugat meminjam uang Penggugat pada bulan Oktober 2018 dan sampai dengan bulan Februari 2019 Tergugat belum juga membayar hutangnya sampai akhirnya dibuatlah surat pernyataan (vide bukti P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Petrus Bisa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil sangkalan Tergugat yaitu Tergugat menolak kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Tergugat hanya meminjam uang Penggugat



sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 311 s.d Pasal 313 Rbg dan Pasal 1923 s.d Pasal 1928 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Bahwa jawaban Tergugat pada jawabannya point 2 dan point 4 lembar ke-1 yang secara tegas mengakui adanya penerimaan uang Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menurut Hakim Pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus (*vide Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*) dan hal ini menurut Hakim termasuk dalam jenis pengakuan murni (***Aveu pur et simple***) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat atas pengakuan Tergugat terhadap posita Penggugat mengenai penyerahan uang tersebut adalah alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*vide* Pasal 1916 ayat (2) Nomor 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sehingga Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat meminjam uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah benar adanya akan tetapi mengenai nominal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya, Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri nantinya dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat dalam jawabannya membantah dirinya belum melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dimana menurut Tergugat ianya telah membayar sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat tidak pula mengajukan bukti surat atau saksi yang bisa menerangkan sangkalannya sehingga terhadap dalil sangkalan Tergugat ini Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil jawaban Tergugat yang menolak dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan jatuh tempo menurut Hakim adalah keliru dikarenakan sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa penerimaan uang oleh Tergugat atas uang Penggugat yang



diakui oleh Tergugat sebagai hutang atas dasar perjanjian atau kesepakatan lisan diantara mereka, maka Tergugat haruslah membayarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mana salah satu unsur subjektifnya adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang artinya ketika Penggugat dengan Tergugat sepakat mengenai peminjaman uang Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat juga cakap dan sepakat untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut meskipun perjanjian atau kesepakatan tersebut secara lisan karena tidak ada aturan yang baku yang mengharuskan semua perjanjian harus dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ini pun dikuatkan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-1) yang mana pada pokoknya Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat sehingga dalil Tergugat yang menyatakan dirinya menolak dinyatakan melakukan wanprestasi adalah suatu hal yang keliru dan Hakim menolak jawaban Tergugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan pada saat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak meminta persetujuan suami Tergugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang unsur subjektifnya adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, juga ada unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari identitas Penggugat dan identitas Tergugat sebagaimana surat gugatan, bukti P-3 dan T-1, maka Hakim berpendapat ketika kesepakatan peminjaman uang Penggugat oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sedangkan jawaban Tergugat mengenai tidak adanya Penggugat meminta persetujuan suami Tergugat adalah jawaban yang mengada – ada dimana berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan keterangan saksi Merry Christina bahwa Tergugatlah yang mendatangi Penggugat kerumah Penggugat yang berarti dapat ditarik suatu kesimpulan jika Tergugatlah yang lebih aktif mendatangi Penggugat bukan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk lebih meyakinkan jika Tergugat ingin meminjam uang Penggugat, Tergugat sampai menjadikan SK Pegawai Negeri Sipilnya (vide bukti P-3) sebagai jaminan hutang kepada Penggugat meskipun sebenarnya Penggugat tidak memiliki daya eksekusi atas SK



Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3) Tergugat tersebut, sehingga Hakim berpendapat tidak adanya persetujuan suami Tergugat adalah suatu hal yang tidak membatalkan perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kecuali jika Tergugat hendak meminjam uang kepada lembaga keuangan yang diakui Pemerintah seperti Bank dan Koperasi yang memang salah satu syarat atau klausulnya mewajibkan tanda tangan pasangan suami atau istri untuk menandatangani perjanjian dikarenakan objek yang hendak dijadikan hak tanggungan adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menilai bahwa memang benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitim Penggugat satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 1 (satu)** Penggugat yang meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum Penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 2 (dua)** Penggugat yang meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat, bahwa setelah Hakim mencermati redaksional petitum ini tidak pas dan tidak tepat sekedar redaksional penulisannya, maka Hakim akan memperbaiki redaksinya sebagaimana petitum subsidair Penggugat yaitu ex aequo et bono, sedangkan terhadap pokok petitum Penggugat ini, sebagaimana pertimbangan Hakim diatas bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Hakim menilai terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 3 (tiga)** Penggugat yang meminta agar Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Tergugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Hakim menilai terdapat kesalahan redaksional penulisan, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki redaksionalnya sepanjang tidak mengubah makna dari petitum Penggugat, sedangkan terhadap pokok petitum Penggugat ini, Hakim akan



mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ini yang meminta agar Tergugat dihukum membayar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai akibat kerugian yang timbul bagi Penggugat, sedangkan nominal tersebut setelah Hakim mempelajari dan meneliti surat gugatan maupun bukti – bukti Penggugat tidak ada yang relevan akan tetapi Penggugat mendalilkan secara tiba – tiba kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat maupun surat jawaban Tergugat memang tidak menyebutkan berapa bunga yang diperjanjikan diantara mereka, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara yang menyebutkan besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksudkan dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya – biaya yang sungguh – sungguh dikeluarkan atau kerugian yang sungguh – sungguh menimpa harta benda si berpiutang, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya siberhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang – undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tiap – tiap perikatan yang semata – mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang – undang dengan tidak mengurangi peraturan undang – undang khusus;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis bunga, yaitu bunga menurut undang – undang (“moratoire interessen” atau “bunga moratoir”) dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa perkataan moratoir pada bunga moratoir berarti kelalaian, sehingga bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur lalai membayar hutangnya sedangkan bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang – undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang – undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kerugian Penggugat sebagai akibat terlambatnya pembayaran utang Tergugat dan bunganya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bunga menurut undang – undang sebagaimana ketentuan Lembaran Negara / staatsblad 1848 No 22 ditetapkan besarnya 6% per tahun, namun Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir tersebut berdasarkan bunga yang layak dan patut serta adil mengacu pada suku bunga yang berlaku pada umumnya yaitu bunga kredit yang berlaku pada bank sebesar 1 % (satu persen) per bulannya dari pokok hutang, terhitung sejak tanggal jatuh tempo / dilalaikannya prestasi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pernyataan (vide bukti P-1) pada nomor 2 dan 3 yang berisi yang pada pokoknya Tergugat akan membayar hutangnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang paling lambat dibayarkan tanggal 20 April 2019 sedangkan senyatanya sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2019 atau kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Tergugat belum juga membayarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir atas hutang Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas atas hutang Tergugat sebagai berikut:

Utang pokok x besarnya bunga moratoir perbulan x jangka waktu keterlambatan
= Rp. 15.000.000,- x 1% x 3 bulan ;
= Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan perhitungan – perhitungan mengenai utang pokok, bunga yang diperjanjikan dan bunga moratoir diatas maka jumlah keseluruhan utang berikut bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Utang pokok = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Besarnya bunga yang diperjanjikan sampai dengan jatuh tempo tanggal 20 April 2019 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Besarnya Bunga Moratoir dihitung sejak tanggal jatuh tempo tanggal 20 April 2019 sampai dengan didaftarkanya gugatan tanggal 31 Juli 2019 (3 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 15.000.000,- x 1% x 3 bulan) = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jumlah total utang ditambah dengan bunga = Rp. 20.450.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 20.450.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada jumlah uang yang harus dibayarkan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 4 (empat)** Penggugat, mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagai jaminan atas perkara ini baik yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang Tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat (Pasal 261 Rbg) dan untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa belum ada permohonan yang diajukan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **nomor 5 (lima)** Penggugat yang menuntut agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) per hari kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali lalai untuk melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV) yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mln



Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor: 791 K/ Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarkan hal – hal tersebut, maka Hakim menolak petitum angka ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 6 (enam)** Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya adalah layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.20.450.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Malinau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Proses	:	Rp.100.000,00;
3. PNBP	:	Rp.50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp250.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.416.000,00;

(empat ratus enam belas ribu)